



ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Fitria¹, Nabila Anjelia Putri², April Yanti³, M. Ragil Andrean⁴

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang

Email: fitria05052005@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 10-05-2025

Revised : 12-05-2025

Accepted : 14-05-2025

Published : 16-05-2025

Abstrak

Studi kelayakan bisnis merupakan alat yang penting untuk menyoroti kelayakan suatu usaha dari berbagai aspek, termasuk pasar, teknis, finansial, hukum, dan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kajian kelayakan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan materi, namun juga menekankan pada keberkahan, etika, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta dorongan untuk bertransaksi dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab sosial, menjadi landasan dalam menilai kelayakan usaha. Selain itu, aspek sosial dan lingkungan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan, karena bisnis dalam Islam diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. UMKM, sebagai sektor vital dalam perekonomian, menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam operasional mereka, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, studi kelayakan integrasi dengan nilai-nilai syariah menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini mengusulkan pentingnya integrasi prinsip syariah dalam studi kelayakan untuk mengoptimalkan perkembangan UMKM yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : Studi Kelayakan Bisnis, Ekonomi Islam, UMKM

Abstrak

Studi kelayakan bisnis merupakan alat yang penting untuk mengevaluasi kelayakan suatu usaha dari berbagai aspek, termasuk pasar, teknis, finansial, hukum, dan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, studi kelayakan tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan material, tetapi juga menekankan pada keberkahan, etika, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta dorongan untuk bertransaksi dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab sosial, menjadi landasan dalam menilai kelayakan usaha. Selain itu, aspek sosial dan lingkungan juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan, karena bisnis dalam Islam diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. UMKM, sebagai sektor vital dalam perekonomian, menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, integrasi studi kelayakan dengan nilai-nilai syariah menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini mengusulkan pentingnya integrasi prinsip syariah dalam studi kelayakan untuk mengoptimalkan perkembangan UMKM yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : Studi Kelayakan Bisnis, ekonomi Islam, UMKM, prinsip syariah, keberkahan.



LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan memperluas basis ekonomi rakyat. Di Indonesia, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun demikian, banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam mempertahankan keberlanjutan usahanya karena lemahnya perencanaan, kurangnya akses modal, serta minimnya pemahaman terhadap analisis kelayakan usaha (Setyowati, et. al., 2024).

Dalam konteks ekonomi Islam, kegiatan bisnis tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya menilai aspek finansial, pasar, teknis, dan hukum, tetapi juga aspek etika dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Rezky, M. I., 2023).

Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan studi kelayakan bisnis sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Padahal, penerapan pendekatan ini tidak hanya membantu dalam menilai keberlanjutan usaha secara ekonomi, tetapi juga memastikan usaha tersebut berjalan sesuai nilai-nilai Islam. Hal ini menjadi penting mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan terdapat peningkatan kesadaran terhadap pentingnya ekonomi syariah dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan studi kelayakan bisnis pada UMKM dalam perspektif ekonomi Islam, serta mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diintegrasikan dalam praktik bisnis yang dijalankan oleh pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan untuk menganalisis konsep dan penerapan studi kelayakan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam pada UMKM. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, artikel konferensi, dan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan pengembangan UMKM.

PEMBAHASAN

1. Konsep Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan suatu proses evaluasi yang menyeluruh dan sistematis terhadap rencana pendirian atau pengembangan suatu usaha, dengan tujuan utama untuk



mengetahui apakah usaha tersebut layak dijalankan dari berbagai aspek. Kelayakan dalam konteks ini berarti bahwa usaha tersebut memiliki peluang untuk bertahan, berkembang, serta memberikan keuntungan secara berkelanjutan. Melalui studi kelayakan, seorang wirausaha dapat meminimalkan risiko kerugian, memperkuat pengambilan keputusan, serta menyusun strategi yang tepat dalam pelaksanaan usaha. Secara umum, studi kelayakan bisnis mencakup lima aspek utama yang saling terkait, yaitu aspek pasar, teknis, finansial, hukum, dan lingkungan. Kelima aspek ini menjadi landasan dalam menilai apakah rencana bisnis memiliki dasar yang kuat untuk direalisasikan (Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N., 2019).

Aspek pasar dan pemasaran merupakan bagian penting dalam studi kelayakan karena menyangkut keberadaan konsumen sebagai target utama usaha. Dalam aspek ini dilakukan analisis terhadap permintaan pasar, segmentasi konsumen, kondisi persaingan, serta strategi pemasaran yang tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar, sehingga memiliki potensi untuk diterima dengan baik. Selanjutnya, aspek teknis dan operasional membahas kemampuan teknis usaha untuk diwujudkan, termasuk lokasi, ketersediaan bahan baku, teknologi yang digunakan, tenaga kerja, serta proses produksi. Aspek ini menjawab pertanyaan penting: "Apakah usaha dapat dijalankan secara efisien dari sisi teknis?" Jika aspek teknis tidak terpenuhi dengan baik, maka pelaksanaan usaha dapat terhambat atau bahkan gagal (Gustika, S., & Susena, K. C., 2022).

Sementara itu, aspek keuangan dalam studi kelayakan memegang peranan sentral karena berkaitan langsung dengan tujuan usaha, yaitu memperoleh keuntungan. Pada aspek ini dilakukan perhitungan terhadap kebutuhan modal awal, sumber pembiayaan, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, analisis titik impas (break-even point), serta pengembalian investasi (return on investment). Analisis ini membantu pengusaha memahami seberapa besar potensi keuntungan dan seberapa cepat modal dapat kembali. Selain itu, aspek hukum dan legalitas juga tidak kalah penting, mengingat setiap usaha harus berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Aspek ini mencakup izin usaha, kepemilikan hak atas aset, perpajakan, dan peraturan industri. Legalitas yang jelas akan memperkuat posisi hukum usaha dan meminimalkan risiko pelanggaran hukum (Siregar, R. T., Silitonga, H. P., & Putri, J. A., 2020).

Aspek terakhir adalah lingkungan dan sosial, yang menilai dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan sekitar serta masyarakat. Usaha yang dijalankan seharusnya tidak merusak alam, tidak menimbulkan konflik sosial, serta memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, aspek ini menjadi



semakin penting untuk diperhatikan. Semua aspek tersebut, dalam pendekatan konvensional, biasanya difokuskan pada efisiensi, keuntungan, dan pertumbuhan usaha semata. Namun dalam perspektif ekonomi Islam, studi kelayakan bisnis tidak hanya ditinjau dari sudut pandang profitabilitas duniawi, melainkan juga mencakup aspek keberkahan, etika, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Ekonomi Islam menekankan bahwa aktivitas bisnis harus dijalankan dengan cara yang halal dan thayyib, bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang merugikan), dan maisir (spekulasi/judi), serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritual, tidak hanya rasionalitas ekonomi. Produk yang dihasilkan harus halal, proses bisnis harus jujur dan adil, serta tujuan usaha harus menciptakan kemaslahatan bersama. Pendekatan ini mendorong para pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga menjaga integritas dan nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis Islam menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan tuntunan agama (FERNIAWAN, M. R., MAWARDI, M. C., & NANDIROH, U., 2025).

2. Prinsip Ekonomi Islam dalam Studi Kelayakan Bisnis

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berpijak pada nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan (falāh) dunia dan akhirat. Dalam konteks studi kelayakan bisnis, prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan dimensi etis dan spiritual yang membedakannya dari pendekatan konvensional. Prinsip utama ekonomi Islam mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi atau judi), serta mendorong transaksi yang dilakukan secara jujur, adil, dan saling menguntungkan. Dengan demikian, studi kelayakan bisnis dalam perspektif Islam tidak hanya menilai kelayakan usaha dari segi finansial atau teknis, tetapi juga mempertimbangkan apakah usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai Islam (AZZAHRA, M., SAPUTRI, W. L., & MAWARNI, I., 2025).

Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam studi kelayakan bisnis tercermin dalam evaluasi terhadap berbagai aspek usaha. Pada aspek pasar dan produk, prinsip Islam menekankan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan harus bersifat halal dan thayyib (baik), artinya tidak boleh berasal dari barang haram seperti minuman keras, perjudian, atau barang yang membahayakan masyarakat. Selain itu, proses pemasaran juga harus dilakukan dengan cara yang etis, tidak



menipu konsumen, serta tidak mengandung unsur eksploitasi atau manipulasi informasi. Dalam aspek teknis dan operasional, prinsip Islam mengharuskan proses produksi yang tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi tenaga kerja, serta menggunakan sumber daya secara efisien sebagai bentuk amanah terhadap ciptaan Allah. Etika kerja dan tanggung jawab sosial menjadi bagian penting dari proses bisnis, di mana pelaku usaha dituntut untuk menjaga hubungan harmonis dengan mitra kerja, pelanggan, dan masyarakat luas (Oktavia, R., 2023).

Pada aspek finansial, prinsip ekonomi Islam melarang penggunaan sistem pembiayaan yang mengandung riba dan mendorong penggunaan instrumen keuangan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Sistem ini tidak hanya adil, tetapi juga menumbuhkan kerja sama dan transparansi antara pemilik modal dan pengelola usaha. Studi kelayakan keuangan dalam ekonomi Islam juga menekankan pentingnya keberkahan dalam usaha, bukan semata-mata mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Usaha yang halal namun dilakukan dengan cara yang tidak adil atau penuh spekulasi tetap dianggap tidak layak menurut perspektif Islam. Oleh karena itu, evaluasi finansial dalam studi kelayakan berbasis Islam harus mempertimbangkan sumber modal, jenis transaksi, serta skema pembagian keuntungan yang adil dan disepakati di awal (Rahman, F. A., & Oktaviani, R. N., 2022).

Aspek hukum dan legalitas dalam studi kelayakan bisnis syariah tidak hanya melihat kepatuhan terhadap peraturan pemerintah, tetapi juga kesesuaian dengan ketentuan syariah. Hal ini mencakup kepemilikan aset, kontrak bisnis, dan bentuk kerja sama yang digunakan. Kontrak dalam Islam harus jelas, tidak mengandung unsur penipuan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip *transparency* (kejelasan) dan *justice* (keadilan) menjadi dasar dalam setiap perjanjian bisnis. Sedangkan pada aspek sosial dan lingkungan, Islam mengajarkan bahwa bisnis harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, menjaga keseimbangan alam, dan memperhatikan kesejahteraan karyawan serta komunitas di sekitarnya. Konsep *maslahah* (kemaslahatan umum) menjadi prinsip penting dalam menilai kelayakan sosial usaha.

Dengan demikian, studi kelayakan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam menuntut integrasi antara pertimbangan rasional dan nilai-nilai spiritual. Keputusan untuk menjalankan suatu usaha tidak hanya dilihat dari potensi keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana usaha tersebut dapat membawa kebermanfaatan, menjunjung tinggi keadilan, dan mendekatkan pelakunya kepada nilai-nilai ketakwaan. Prinsip-prinsip ini menjadikan studi kelayakan bisnis Islami sebagai instrumen penting dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, bermoral, dan berkelanjutan, terutama dalam konteks pengembangan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian umat.



3. UMKM dan Tantangannya dalam Perspektif Syariah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi lokal, maupun sebagai pilar dalam memperkuat ekonomi nasional. UMKM juga berperan dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Namun demikian, dalam konteks ekonomi Islam, pengembangan UMKM tidak hanya dinilai dari aspek pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadikan tantangan yang dihadapi UMKM menjadi lebih kompleks, karena mereka tidak hanya dituntut untuk bertahan secara ekonomi, tetapi juga harus menjaga kelayakan syariah dalam seluruh kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta kewajiban menjalankan transaksi yang adil dan transparan, menjadi parameter penting dalam menilai kelayakan UMKM dari perspektif Islam (Harahap, S. K., Harahap, Z., & Batubara, M., 2023).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha kecil. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami konsep dasar ekonomi Islam, seperti perbedaan antara akad syariah dan konvensional, serta pentingnya menjaga keberkahan dalam usaha. Akibatnya, masih banyak UMKM yang menggunakan skema pembiayaan berbasis bunga, menjalankan usaha yang tidak sepenuhnya halal, atau melakukan praktik dagang yang tidak sesuai dengan etika Islam, seperti penipuan, manipulasi harga, dan eksploitasi konsumen. Selain itu, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah juga menjadi kendala serius. Meskipun lembaga keuangan mikro syariah mulai berkembang, persebarannya masih belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga banyak pelaku UMKM yang lebih memilih lembaga pembiayaan konvensional karena alasan kemudahan dan kecepatan (Adnyani, N. K. S., & Agustini, D. A. E., 2020).

Tantangan lainnya terletak pada kurangnya pendampingan dan pembinaan yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Banyak pelatihan atau program pemerintah yang hanya berfokus pada aspek manajemen usaha dan pemasaran, tanpa memperhatikan aspek halal-haram, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Padahal, dalam kerangka ekonomi Islam, keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan laba, melainkan juga oleh seberapa jauh usaha tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan menjaga etika dalam berbisnis. Selain itu, proses sertifikasi halal yang masih tergolong rumit dan memerlukan biaya juga menjadi hambatan tersendiri bagi UMKM untuk sepenuhnya memenuhi kriteria syariah. Bagi



sebagian besar UMKM, sertifikasi halal dianggap sebagai beban tambahan, bukan sebagai nilai tambah yang penting bagi keberlangsungan dan kredibilitas usaha mereka.

Namun demikian, tantangan tersebut bukan tanpa solusi. Peluang penguatan UMKM berbasis syariah masih sangat terbuka lebar, terutama dengan semakin meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk dan jasa yang halal dan *thayyib*. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, serta organisasi kemasyarakatan Islam perlu bersinergi dalam memberikan edukasi, pembiayaan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar dapat tumbuh secara sehat dan sesuai syariat. Pengembangan model studi kelayakan bisnis yang sederhana, praktis, dan berbasis nilai-nilai Islam juga sangat dibutuhkan agar UMKM dapat menilai sendiri kelayakan usahanya tanpa harus bergantung pada konsultan profesional. Dengan dukungan yang memadai, UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi umat.

4. Urgensi Integrasi Studi Kelayakan dan Nilai Syariah

Integrasi antara studi kelayakan bisnis dengan nilai-nilai syariah menjadi suatu urgensi yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan ekonomi umat, terutama dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pertumbuhan usaha secara kuantitatif tidak selalu mencerminkan keberhasilan usaha dari perspektif Islam. Dalam pandangan ekonomi konvensional, kelayakan usaha umumnya hanya diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan, efisiensi operasional, serta daya saing pasar. Namun dalam perspektif Islam, sebuah usaha dikatakan layak bukan hanya karena mampu memberikan profit, tetapi juga karena mampu menjaga prinsip halal, keadilan, kebermanfaatan sosial, serta keberkahan dalam setiap aspek aktivitasnya. Oleh karena itu, integrasi studi kelayakan dengan nilai-nilai syariah diperlukan agar para pelaku usaha tidak terjebak pada logika profit semata, melainkan juga menjalankan aktivitas bisnisnya dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual (Sulaswari, et.al 2022).

Urgensi ini semakin nyata ketika melihat fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya produk dan jasa yang sesuai syariah. Tidak hanya di kalangan konsumen, tetapi juga di kalangan pelaku usaha yang mulai mencari pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan dalam menjalankan bisnisnya. Sayangnya, masih banyak studi kelayakan yang disusun tanpa mempertimbangkan dimensi syariah, sehingga membuka celah bagi praktik-praktik yang secara hukum Islam tidak diperbolehkan, seperti penggunaan sistem pembiayaan berbunga, spekulasi dalam pengambilan keputusan, atau bahkan masuknya produk-produk yang tidak halal ke pasar Muslim. Tanpa integrasi nilai-nilai Islam ke dalam studi kelayakan, risiko



terjadinya penyimpangan dari prinsip syariah semakin tinggi, yang pada akhirnya dapat merusak tujuan utama ekonomi Islam, yaitu tercapainya *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) bagi individu maupun masyarakat.

Lebih lanjut, integrasi ini tidak hanya penting dari sisi idealisme nilai, tetapi juga dari sisi praktis. Dengan memasukkan indikator-indikator syariah ke dalam analisis kelayakan, pelaku usaha dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan legalitas halal, memenuhi standar etika bisnis Islam, serta mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan syariah. Lembaga keuangan syariah pun akan lebih mudah memberikan pembiayaan jika usaha yang diajukan telah melalui proses studi kelayakan yang mencakup aspek kepatuhan syariah. Selain itu, integrasi ini juga dapat mendorong terciptanya ekosistem bisnis Islam yang kuat, di mana pelaku usaha, konsumen, pemerintah, dan institusi pendukung saling terhubung dalam kerangka nilai yang sama. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi UMKM syariah secara ekonomi, tetapi juga membentuk karakter pelaku usaha yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab (Purwanto, et al., 2024).

Dengan demikian, urgensi integrasi studi kelayakan bisnis dan nilai-nilai syariah bukan hanya menjadi kebutuhan konseptual, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi Islam di tingkat praktis. Integrasi ini menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pihak: akademisi perlu mengembangkan model studi kelayakan syariah yang aplikatif, pemerintah perlu mendorong regulasi dan insentif yang mendukung ekonomi syariah, dan pelaku usaha perlu memiliki komitmen untuk menegakkan prinsip Islam dalam setiap aktivitas bisnisnya. Tanpa integrasi tersebut, upaya membangun sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berkelanjutan dalam bingkai syariah akan sulit terwujud secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Studi kelayakan bisnis merupakan alat yang penting untuk menilai sejauh mana suatu usaha dapat beroperasi dengan efektif dan berkelanjutan. Aspek pasar, teknis, finansial, hukum, dan lingkungan menjadi elemen utama dalam analisis kelayakan. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, kelayakan usaha tidak hanya dinilai dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek keberkahan, etika, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Bisnis yang dijalankan harus halal, adil, dan memberikan manfaat sosial, serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, menjadi dasar utama dalam menerapkan studi kelayakan. Dalam aspek teknis, finansial, dan operasional, usaha harus dijalankan dengan cara yang



sesuai syariah, tidak merusak lingkungan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep masalah (kemaslahatan umum) menjadi panduan dalam menilai keberlanjutan usaha dari perspektif sosial dan lingkungan.

UMKM memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian, namun tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip syariah cukup kompleks. Rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, dan kurangnya pendampingan berbasis nilai-nilai Islam menjadi beberapa hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperkuat pemahaman tentang ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM dan mendorong integrasi nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek bisnis.

Integrasi studi kelayakan dengan nilai-nilai syariah sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan. Tanpa integrasi ini, risiko penyimpangan dari prinsip syariah akan lebih tinggi, yang dapat merusak tujuan utama ekonomi Islam yaitu mencapai falah. Oleh karena itu, peran aktif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku usaha sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap usaha tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan keberkahan dan manfaat sosial yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., & Agustini, D. A. E. (2020). Digitalisasi Sebagai Pemulihan Perekonomian Di Sektor Kerajinan Dalam Mendukung Kebangkitan UMKM Di Provinsi Bali. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(2), 87-96.
- Azzahra, M., Saputri, W. L., & Mawarni, I. (2025). STUDI KELAYAKAN BISNIS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7869-7973.
- Adnyani, N. K. S., & Agustini, D. A. E. (2020). Digitalisasi Sebagai Pemulihan Perekonomian Di Sektor Kerajinan Dalam Mendukung Kebangkitan UMKM Di Provinsi Bali. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(2), 87-96.
- Ferniawan, M. R., Mawardi, M. C., & Nandiroh, U. (2025). Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Suciharjo Kabupaten Tuban. *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(02).
- Gustika, S., & Susena, K. C. (2022, December). Umkm sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. In *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* (pp. 101-108).
- Harahap, S. K., Harahap, Z., & Batubara, M. (2023). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Tenaga Kerja dalam Perspektif Ekonomi Makro Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 507-516.
- Oktavia, R. (2023). Studi Kelayakan Bisnis Dalam Perspektif Islam Pada UMKM Di Surabaya. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 3(1), 45-63.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kabupaten Minahasa (suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).



- Purwanto, H., Sakir, M., Munir, S., & Adinugraha, H. H. (2024). Analisis Pengaruh Prinsip-Prinsip Tasawuf, Literasi Keuangan Syariah, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Produk Perbankan Syariah. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 4(2), 133-149.
- Rahman, F. A., & Oktaviani, R. N. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil Dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 108-121.
- Rezky, M. I. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Financial Technology. *Journal of Principles Management and Business*, 2(02), 64-77.
- Setyowati, E., Yuliawan, D., Astuti, E. N., & Mahasti, H. S. G. D. (2024). Optimalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pelatihan dasar manajemen di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. *Sewagati*, 8(1), 1173-1181.
- Siregar, R. T., Silitonga, H. P., & Putri, J. A. (2020). Strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pematangsiantar. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 6(2), 133-142.
- Sulaswari, M., Banowati, E., Suyahmo, S., & Handoyo, E. (2022, September). Pendidikan IPS Berbasis Islam Terapan: Strategi Integrasi Sains Dan Agama. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* (Vol. 5, No. 1, pp. 656-660).